

**MITRA BISNIS NON MUSLIM DALAM PERSPEKTIF HANAFI DAN
PERSPEKTIF SYAFI'I**

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

NURLIANA

**Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Langsa
Program Strata Satu (S-1)
Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Nim : 2012016082**



**FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA**

2023 M/ 1444 H

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri
(IAIN) Langsa Sebagai Salah Satu
Beban Studi Program Sarjana S-1
dalam Ilmu Syariah**

Diajukan Oleh:

NURLIANA

Nim : 2012016082

**Mahasiswa Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah**

Disetujui Oleh:

Pembimbing Pertama



Dr. Awwaluzzikri, Lc, MA.
NIDN. 2013097905

Pembimbing Kedua



Jaidatul Fikri, M.S.I
NIDN. 0124018001

**MITRA BISNIS NON MUSLIM DALAM PERSPEKTIF HANAFI
DAN PERSPEKTIF SYAFI'I**

SKRIPSI

**Telah diuji oleh panitia ujian Munaqasyah skripsi
Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Langsa dan dinyatakan Lulus
serta diterima Sebagai salah satu beban studi Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Syariah
Pada hari/ Tanggal:**

Kamis, 09 Februari 2023

09 Rajab 1444 H

Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua

Dr. Awwaluzzikri, Lc, MA.
NIDN. 2013097905

Sekretaris

Jaidatul Fikri, M.S.I
NIDN. 0124018001

Anggota

Nanda Herijal Putra, S.IP., M.A.P.
Nip. 19871129 202012 1 005

Anggota

Dr. Drs. Muzakkir Samidan, S.H, M.H, M.pd.
NIP. 196904292008011006

Mengetahui

**Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Langsa**



Dr. Zulfikar, MA
Nip. 19720909 199905 1 001

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nurliana
Tempat/Tanggal Lahir : Madat, 01 November 1998
Fakultas/Program Studi : SYARIAH/Hukum Ekonomi Syariah
Alamat : Madat

Menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **Mitra Bisnis Non- Muslim Perspektif Hanafi dan Syafi'i** adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, tidak merupakan hasil pengambilan tulisan atau pemikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pemikiran saya sendiri. Apabila kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi ini hasil plagiasi orang lain, maka saya siap menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Langsa, 19 Januari 2023

yang membuat pernyataan


Nurliana

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan rahmat dan hidayahNya penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi ini dan shalawat berangkaikan salam atas junjungan kita Nabi Muhammad SAW, sehingga dengan risalah yang dibawanya penulis memperoleh pedoman dalam kehidupan ini.

Non Muslim sebagai Mitra Bisnis Persefektif Imam Syafi'i dan Hanafi, sebagai judul skripsi yang disusun sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah pada Institut Agama Islam Negeri Langsa.

Penulis menyadari bahwa keseluruhan skripsi ini masih mempunyai kekurangan dan kelemahan disebabkan oleh kurang dan terbatasnya pengetahuan secara pengalaman. Oleh karena itu, penulis dengan rendah hati menerima segala kritik dan saran yang membangun untuk kesempurnaan skripsi ini.

Di dalam penulisan ini, penulis merasa besar hati atas bantuan bimbingan dan perhatian dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Kedua orang tua tercinta, Ibnu dan Murniati yang telah mendidik dan memberikan kasih sayang beserta doa yang tiada hentinya serta memberikan bantuan moril maupun materil demi mendapatkan gelar Sarjana Strata Satu (S-1).

2. Ibu Anizar, MA selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan skripsi ini.
3. Bapak Dr. H. Awwaluzzikri, Lc. MA sebagai pembimbing I yang telah telah memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan skripsi ini.
4. Ibu Jaidatul Fikri, M.Si. sebagai pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu dosen IAIN Langsa yang telah banyak memberikan informasi dan ilmu pengetahuan di bangku perkuliahan.
6. Bapak dan Ibu Perpustakaan IAIN Langsa yang telah mengizinkan masuk ke dalam perpustakaan untuk mencari buku sebagai bahan skripsi.
7. Sahabat-sahabat terbaik yaitu Senah, Handayani, Zurratul Aini, Tiara, Putri, dan kawan kos Yazid nomor 3 yang telah memberikan dukungan serta motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah SWT memberikan balasan atas segala kebaikan yang telah diberikan selama menyusun skripsi. Akhir kata, semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak.

Langsa, 10 Januari 2023

Penulis

Nurliana

ABSTRAK

Di era milenialisasi saat ini banyak hubungan atau relasi yang menawarkan diri sebagai teman bisnis atau *bersyirkah*. Bisnis merupakan aktivitas yang selalu ada di sekitar kita dan dikenal dari kaum muda hingga kaum tua. Bisnis bisa berbentuk apa saja contoh sederhananya yaitu adanya transaksi jual beli, hal tersebut sudah dikatakan berbisnis. Beberapa kalangan saat ini melakukan kerja sama dalam berbisnis, mulai dari rekan bisnis beda negara, beda suku bahkan beda agama. Dalam hal ini banyak kontroversi yang terjadi dikalangan masyarakat tentang berbisnis dengan orang non-muslim. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perbedaan perspektif tentang hubungan bisnis dengan non muslim antara mazhab Hanafi dengan mazhab Syafi'i. Jenis penelitian yang digunakan ialah jenis penelitian kepustakaan (*Library Research*) yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi dengan literatur seperti : buku-buku, majalah, dokumen, catatan dankisah-kisah sejarah dan lain-lainnya. Berdasarkan hasil analisis peneliti terdapat perbedaan pendapat dari kedua mazhab tersebut yaitu :1. Syirkah atau perkongsian atau kerjasama atau mitra bisnis dengan non-muslim menurut imam Hanafi diperbolehkan selama tidak melanggar syariat dan tidak mengganggu akidah umat muslim dengan syarat dan ketentuan telah melakukan akad syirkah yang di sepakati selama akad tersebut tidak melanggar apa yang dilarang Allah swt, dan semata-mata hanya mencari rezeki tanpa menggadaikan keimanan yang ada pada diri umat islam. 2. Syirkah atau perkongsian atau kerjasama atau mitra bisnis dengan non-muslim menurut imam Syafi'i lebih baik ditinggalkan dengan alasan hukumnya haram karena dianggap melakukan kerjasama karena hal tersebut identik dengan kemaksiatan, dan dikhawatirkan akan mempengaruhi akidah seseorang sehingga akan ada unsur menggadaikan akidah umat muslim didalamnya.

Kata kunci : Mitra Bisnis, Non Muslim,Perspektif, Hanafi, dan Syafi'i

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	
LEMBAR PENGESAHAN	
ABSTRAK	i
KEASLIAN KARYA TULIS	ii
KATA PENGANTAR	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	4
B. RUMUSAN MASALAH.....	5
C. TUJUAN PENELITIAN.....	6
D. MANFAAT PENELITIAN	6
E. KAJIAN TERDAHULU	7
F. SISTEMATIKA PENULISAN	8
BAB II KAJIAN TEORI	10
A. DEFINISI NON MUSLIM (KAFIR DZIMMI)	10
B. MITRA BISNIS	19
1. Ciri-ciri Mitra Bisnis.....	19
2. Tujuan Mitra Bisnis	20
3. Penerapan Akad dalam Mitra Bisnis Islam.....	20
C. BIOGRAFI IMAM HANAFI.....	24
D. BIOGRAFI IMAM SYAFI'I	29
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	36
A. JENIS PENELITIAN	36
B. PENDEKATAN PENELITIAN	36
1. Sumber Data.....	36
2. Data Primer.....	36
C. TEKNIK PENGUMPULAN DATA	37
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	38
A. PENDAPAT MAZHAB HANAFI.....	38
B. PENDAPAT MAZHAB SYAFI'I.....	47
C. PERBEDAAN PERSEPEKTIF MAZHAB HANAFI DAN SYAFI'I TERHADAP HUBUNGAN BISNIS DENGAN NON MUSLIM	53
D. ANALISA PENULIS	55

BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN	58
	A. KESIMPULAN	58
	B. SARAN.....	59
DAFTAR PUSTAKA		60

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Al-Quran merupakan wahyu yang diturunkan dari Allah kepada Nabi Muhammad SAW, untuk semua umat manusia di dunia, dan untuk mengatur kehidupan manusia serta menjadi sebuah pedoman yang sangat mulia. Oleh karena itu Al-Quran juga mengatur hubungan antara orang Muslim dengan non Muslim dalam berinteraksi. Agama Islam beserta Al-Quran bisa dijadikan oleh setiap manusia untuk mencapai kedewasaan rasional dan oleh karena itu tidak diperlukan wahyu-wahyu Tuhan lagi. Namun dikarenakan manusia mengalami kebingungan moral dan mereka tidak mampu mengimbangi perkembangan ilmu pengetahuan maka kedewasaan moral seseorang tergantung perjuangannya yang terus menerus mencari petunjuk dari kitab-kitab Allah SWT. Pemahaman tentang petunjuk Allah SWT, tidak lagi tergantung pada pribadi-pribadi pilihan dan hanya menggelembung di satu aliran saja tetapi petunjuk Allah berfungsi kolektif.¹

Al-Quran dan sunah Nabi, keduanya dengan jelas menunjukkan bahwa Nabi Muhammad SAW meyakini, tokoh-tokoh yang disebut dalam kitab perjanjian lama dan kitab perjanjian baru adalah nabi-nabi seperti dirinya, dan bahwa kitab-kitab yang mereka bawa adalah merupakan kitab-kitab yang diturunkan dari Allah. Meskipun kerangka rujukan budaya, sejarah, muatan dan

¹ Dirun. *"Hubungan muslim dan non-muslim dalam hubungan berinteraksi"*.Skripsi(UIN Wali Songo : Semarang). 2015, hal 1

bentuknya beraneka, namun semua kitab suci tersebut berasal dari sumber wahyu tunggal di langit yang disebut dalam Al-Quran dengan *Umm al-kitab*.²

Agama islam mempunyai ketentuan hukum yang sangat universal dan mengandung berbagai aspek kehidupan untuk kepentingan umatya, baik untuk hidup di dunia maupun di ahirat. Adanya ketentuan hukum yang dimaksudkan untuk menjadi pedoman menjadi umat muslim dalam melakukan aktifitas sehari-hari, baik dalam urusan ibadah maupun urusan sosial ekonomi ataupun muamalah. Bermuamalah sangat diperlukan dalam pergaulan hidup manusia serta menjadi alat kebiasaan dari berbagai suku bangsa sejak dahulu hingga saat ini. Hal ini disebabkan karena bermuamalah merupakan salah satu jalan yang kompeten didalam kegiatan yang mendatangkan kebaikan guna untuk memperbaiki kehidupan manusia serta untuk melakukan hubungan sesama manusia lainnya. Salah satu corak bermuamalah dalam islam bentuk kegiatan usaha perdagangan adalah *Syirkah*. *Syirkah* adalah suatu persekutuan atau perkongsian yang dilakukan dua orang atau lebih yang masing-masing pihak berhak atas keuntungannya dan bertanggung jawab atas kerugian yang terjadi sesuai dengan penyertaan modal masing-masing.³

Di era milenial saat ini banyak hubungan atau relasi yang menawarkan diri sebagai teman bisnis atau *bersyirkah*. Bisnis merupakan aktivitas yang selalu ada di sekitar kita dan dikenal dari kaum muda hingga kaum tua. Bisnis bisa berbentuk apa saja contoh sederhananya yaitu adanya transaksi jual beli, hal tersebut sudah dikatakan berbisnis. Banyak dari beberapa kalangan saat ini

² Mahmoud Mustafa Ayoub, *Mengurai Konflik Muslim-Kristen dalam Perspektif Islam*, (Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, 2001), h. 172.

³ Yayasan pembangun umat islam, *Buku Panduan BTM*, (Surabaya : TP. 1989). h. 17

melakukan kerja sama dalam berbisnis, mulai dari rekan bisnis beda negara, beda suku bahkan beda agama. Nah dalam hal ini banyak kontroversi yang terjadi dikalangan masyarakat tentang berbisnis dengan orang non-muslim.

Pada umumnya, dengan mengingat kasus hubungan komunitas muslim dengan non muslim, sumber-sumber hukum telah memberikan ketentuan-ketentuan praktis yang mengatur hubungan penguasa muslim dengan bawahan mereka yang non muslim. Karena ketentuan-ketentuan ini dirumuskan dalam konteks suatu negara muslim yang berkuasa untuk menentukan hubungannya dengan mereka yang diatur dengan ketentuan tersebut, maka sebagian besar ketentuan tersebut lebih mencerminkan aspek situasi sosial politik antar pribadi saat membuat keputusan hukum dari pada fondasi hubungan antar agama yang berteologi eksklusif dalam keyakinan Islam.⁴

Syekh As-Sa'di *rahimahullah* menjelaskan, “Allah *Ta'ala* tidak melarang perbuatan baik dan menyambung silaturahmi (kepada non muslim). Demikian juga, Allah tidak melarang membalas kebaikan dengan cara yang *ma'ruf* (baik), serta tidak melarang berbuat adil kepada kaum musyrikin, baik mereka adalah karib-kerabat ataupun bukan. Selama bukan dalam keadaan yang membuat non muslim tersebut wajib diperangi dan non muslim tersebut bukanlah orang-orang yang mengusir mereka dari negerinya. Maka, tidak mengapa bagi kaum muslimin untuk menyambung tali silaturahmi dengan kerabat yang non muslim. Karena menyambung tali silaturahmi adalah perbuatan yang tidak ada keharaman di sana

⁴ Fazlur Rahman, W.C. Smith, Hans Kung, Dkk, *Agama Untuk Manusia*, penterjemah, Ali Noer Zaman, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar (Anggota IKAPI), 2000), h. 135.

dan tidak ada *mafsadah*. Sebagaimana Allah *Ta'ala* berfirman tentang orang tua yang musyrik jika anaknya seorang muslim.⁵

وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا ۖ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

Artinya : *Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan Aku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah engkau menaati keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepada-Ku. Kemudian hanya kepada-Ku tempat kembalimu, maka akan Aku beritahukan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan (QS. Luqman: 15).*⁶

Namun adanya perbedaan pendapat mengenai hubungan berbisnis dengan non muslim mengakibatkan timbulnya pertanyaan-pertanyaan di kalangan masyarakat boleh atau tidak, haram atau halal membuat beberapa kalangan menjadi khawatir dalam melakukan kerjasama dengan orang non muslim. Mazhab *Hanafi* berpendapat hal tersebut hukumnya dibolehkan. Karena akad-akad tersebut termasuk akad *mu'awadhah* (saling menguntungkan), sehingga dibolehkan sebagaimana jual-beli. Namun, dimakruhkan jika mengandung unsur *khidmah* (pelayanan) kepada orang kafir. Karena *khidmah* itu bentuk perendahan diri.⁷

⁵ Mahmoud Mustafa Ayoub, *Mengurai Konflik Muslim-Kristen...* h. 172.

⁶ Al-quran dan terjemahan "An-Nur h. 308

⁷ Ibid hal.3

Sedangkan Mazhab *Syafi'i* berpendapat haramnya seorang muslim memberikan pelayanan kepada orang kafir jika secara langsung ataupun tidak langsung. Secara langsung, seperti mengucurkan air cuci tangan untuk orang kafir, membawakan sandal untuk dipakai orang kafir, membersihkan kotoran pada badan dan pakaiannya, atau semisal itu. Secara tidak langsung, contohnya seperti seorang muslim diutus untuk mengurus suatu kebutuhan orang kafir (yang mubah). Dihukumi haram dalam rangka menjaga kaum muslimin dari perendahan dan penghinaan. Namun, makruh hukumnya meminjamkan dirinya atau menyewakan dirinya untuk melayani orang kafir, selama orang kafir tersebut tidak memiliki otoritas untuk mengaturnya.⁸

Dari beberapa permasalahan diatas penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji lebih mendalam dalam khusus ini sehingga judul dalam penelitian ini yaitu” **Non Muslim Sebagai Mitra Bisnis Persefektif Hanafi Dan Syafi'i.**

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas maka masalah yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana perspektif mazhab Hanafi terhadap hubungan bisnis dengan non muslim?
2. Bagaimana perspektif mazhab Syafi'i terhadap hubungan bisnis dengan non muslim?

⁸ Ibid hal. 3

3. Apa perbedaan perspektif mazhab Hanafi dengan perspektif mazhab Syafi'i terhadap hubungan bisnis dengan non muslim?

C. TUJUAN PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui :

1. Perspektif mazhab Hanafi terhadap hubungan bisnis dengan non muslim.
2. Perspektif mazhab Syafi'i terhadap hubungan bisnis dengan non muslim.
3. Perbedaan perspektif mazhab Hanafi dengan perspektif mazhab Syafi'i terhadap hubungan bisnis dengan non muslim.

D. MANFAAT PENELITIAN

1. Akademik Ilmiah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan khususnya di bidang Hukum ekonomi syariah sebagai bahan masukan. Dan dapat memberikan kontribusi positif dalam mengembangkan layanan Hukum ekonomi syariah khususnya di IAIN Langsa. Selain itu, juga untuk memperluas pengetahuan dan pengalaman peneliti sendiri.

2. Sosial Praktis

Sebagai mediator bagi mahasiswa yang berperilaku agresif supaya dapat memahami bagaimana perspektif mazhab Hanaf dengan perspektif mazhab Syafi'i terhadap hubungan bisnis dengan non muslim. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat dimanfaatkan

sebagai wawasan bagi masyarakat dalam memahami hubungan mitra bisnis dengan non muslim.

E. KAJIAN TERDAHULU

Agar teruji dan terbukti originalitas Skripsi ini, perlu dikemukakan tulisan-tulisan karya ilmiah yang telah ada sebelumnya. Setelah dikaji secara obyektif, terdapat beberapa kajian yang dikemukakan oleh penulis, di antaranya :

1. Skripsi Any Rahmawati NIM (084311001) “Interaksi Sosial Keagamaan antar Umat Islam dan Umat Tri Dharma” (Studi Kasus di desa Penyangkringan Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal) 2012. Dalam skripsi ini bersifat studi lapangan, penelitiannya berdasarkan kejadian di dalam tempat atau daerah itu saja, baik faktor internal misal terkait (keimanan, pengalaman keagamaan, rasa tanggung jawab, dan pengetahuan individu,) faktor eksternalnya (lingkungan masyarakat sekitar) saja.
2. Tesis, Hadi Hajar Widagdo (NIM : 09213633) UIN Sunan Kali Jaga Yogyakarta, 2011. yang berjudul “Interaksi Sosial Muslim Dengan Non Muslim Dalam Perspektif Hadits”. Dalam tesis ini temannya sama yaitu berbicara Hubungan Muslim-non Muslim dalam Interaksi sosial, namun berbeda dalam perspektifnya.
3. Skripsinya Aminati, (NIM 0942140) IAIN Walisongo Semarang 2013 yang berjudul (Pangkatan Pemimpin dari non Muslim (studi Muqaran Kitab Tafsir Al-Manar Dengan Kitab Tafsir Fi Dzilalil Qur'an)

“Ad-Drirrasah Al-Muqaranah Baina At-Tafsir Al-Manar, Wa Fi dilalil Quran Fi Ayati AnNahyi Anittakhidil Auliya' Min Dunil Mu'minina”.

Dalam skripsi ini penulis menjelaskan tentang hubungan Muslim-non Muslim dari sisi pengangkatan pemimpin non muslim baik dari aspek sosial, pendidikan, politik, dengan ayat-ayat wali. sedangkan yang penulis teliti yakni ayat-ayat interaksi sosial.

Jadi, judul yang peneliti pilih berbeda dari judul yang telah peneliti paparkan di atas dan judul ini tergolong baru dalam penelitian. Hal yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu penelitian ini meneliti perbedaan pandangan mazhab hanafiyyah dengan mazhab syafi'iyah berbisnis dengan non muslim.

F. SISTEMATIKA PENULISAN

Berikut merupakan sistematis penulisan yang akan digunakan peneliti dalam penelitian ini:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan latar belakang masalah yang akan diteliti, rumusan masalah serta tujuan dan manfaat penelitian. Bab ini juga memuat penelitian terdahulu yang relevan terhadap penelitian ini.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan landasan teori sebagai dasar dari analisis penelitian, kerangka teori, dan teori yang digunakan

BAB III: METODE PENELITIAN

Memuat tentang jenis dan pendekatan penelitian, waktu dan tempat penelitian, sumber data penelitian, metode pengumpulan data dan metode analisis data.

BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan hasil penelitian, hasil analisis data, dan pembahasan atas hasil pengolahan data yang akan dibahas secara deskriptif.

BAB V: PENUTUP

Bab ini merupakan bab penutup yang menguraikan kesimpulan dari hasil penelitian serta saran- saran berdasarkan hasil yang didapat. Dan Bab ini juga diperoleh dari seluruh penelitian dan juga saran-saran.

dan metode yang telah ditentukan sehingga diperoleh kesimpulan tertentu yang merupakan hasil dari rumusan masalah.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pendapat Mazhab Hanafi

Dalam pembahasan ini setelah penulis mengumpulkan berbagai data kepustakaan berupa referensi dari kitab-kitab mazhab Hanafi dalam syirkah. Syirkah secara bahasa berarti percampuran (*ikhtilat*) artinya bercampur harta yang digunakan sebagai modal dalam bekerja sama, karena itu syirkah merupakan akad yang terjadi antar dua pihak atau lebih yang membuat kesepakatan untuk suatu kegiatan perdagangan secara bersama.⁶¹

Dalam mazhab Hanafi dikenal persyaratan yang perlu dipertegas dalam melakukan akad syirkah antara lain:⁶²

1. Rasio pembagian keuntungan harus jelas dinyatakan Karena tujuan Kerjasama adalah meraih keuntungan dan membaginya sesuai dengan kesepakatan.
2. Bentuk pembagian keuntungan juga harus dinyatakan secara jelas karena belum ada ketentuan secara nyata bahwa keuntungan tersebut tidak saja berbentuk uang terkadang berbentuk barang baik bergerak atau tidak karena itu sekira Keuntungan yang diperoleh bukan berupa uang maka harus dinyatakan dalam perjanjian tersebut.

Berkaitan dengan keuntungan tersebut mazhab ini memberikan beberapa persyaratan yang patut diperhatikan adalah adanya asas proporsionalitas artinya pembagian keuntungan dilakukan sesuai dengan modal yang dimiliki apabila dilakukan asas tersebut karena itu bertentangan dengan apa yang digariskan syariat.

⁶¹ Ridwan Nurdin, *Fiqih Muamalah(sejarah hukum dan perlembangannya)*” (Banda Aceh :Yayasan Pena Banda Aceh, 2010), h. 97.

⁶² Ridwan Nurdin, *Fiqih Muamalah(sejarah hukum dan perlembangannya)*”... h. 99

Namun dalam banyak Syarikat terkadang ditemukan pola kerja yang berbeda walau modal sama kadang satu pihak lebih berkeringat maka bagian untuk pekerjaan itu dikeluarkan atau diselesaikan terlebih dahulu maka baru dibagi keuntungan, karena pekerjaan masuk kategori biaya yang harus dikeluarkan.

Mazhab Hanafi membagi kepada tiga bentuk syirkah yaitu:⁶³

1. *Syirkah Bil amwal* (perkongsian modal).
2. *Syirkah Bil Abdan* perkongsian tenaga tenaga
3. *Sirkah Bil wujud* (perkongsian tanpa modal) tetapi sama-sama mendapat kepercayaan orang.

Masing-masing dari ketiga bentuk itu terbagi menjadi *mufawadah* dan *inan*.
Macam-macam *syirkah* yang tersebut diatas, sebagai berikut:

a. *Syirkah Inan*

Syirkah Inan adalah persekutuan dalam pengelolaan harta oleh dua orang. Mereka memperdagangkan harta tersebut dengan keuntungan dibagi dua. Dalam *syirkah* ini, tidak disyaratkan sama dalam jumlah dalam jumlah modal, begitu juga wewenang dan keuntungan.⁶⁴

Ulama fiqih sepakat membolehkan perkongsian jenis ini. Hanya saja mereka berbeda pendapat dalam menentukan persyaratannya, sebagaimana mereka berbeda pendapat dalam memberikan namanya. Dalam *syirkah inan*, para mitra tidak perlu orang yang telah dewasa atau memiliki saham yang sama dalam permodalan. Tanggung jawab mereka tidak sama sehubungan dengan

⁶³ Baihaqi A. Shamad, “Konsepsi syirkah dalam islam perbandingan antar mazhab” (Banda Aceh : Yayasan Pena & Ar-Raniry Pers, 2014), h. 63.

⁶⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, jilid 4, 318.

pengelolaan bisnis mereka. Sejalan dengan itu, pembagian keuntungan diantara mereka mungkin pula tidak sama. Namun, mengenai hal ini harus secara tegas dan jelas ditentukan didalam perjanjian kemitraan yang bersangkutan. Bagian kerugian yang harus ditanggung oleh masing-masing mitra sesuai dengan besarnya modal yang telah ditanamkan oleh masing-masing mitra.

Perkongasian ini banyak dilakukan maysarakat karena didalamnya tidak disyaratkan adanya kesamaan dalam modal dan pengelolaan. Boleh saja modal satu orang lebih banyak dibandingkan yang lainnya, sebagaimana dibolehkan juga seseorang bertanggung jawab sedang yang lain tidak. Begitu pula dalam bagi hasil, dapat sama juga dapat berneda, bergantung pada persetujuan yang mereka buat sesuai dengan syarat transaksi.⁶⁵

Dalam perseroan semacam ini yang menjadi investasi adalah uang. Sebab, uang adalah nilai kekayaan dan nilai harga yang harus dibeli. Sedangkan modal tidak boleh digunakan untuk mengadakan perseroan ini, kecuali sudah dihitung nilainya pada saat transaksi, dan nilai tersebut akan digunakan sebagai investasi pada saat terjadinya transaksi. Syarat investasi itu harus jelas, sehingga bisa langsung dikelola. Sebab investasi yang tidak jelas tidak diperbolehkan. Oleh karena itu, tidak diperbolehkan mengadakan perseroan dengan kekayaan yang tidak ada atau hutang.

Perseroan model *inan* ini dibangun dengan prinsip perwakilan (*wakalah*) dan kepercayaan (*amanah*), sebab masing-masing pihak mewakilkan kepada perseronya. Kalau perseroan telah sempurna dan telah menjadi satu maka para

⁶⁵ Rahmat Syafi'i, *Fiqih Muamalah*, 189

persero tersebut harus secara langsung terjun melakukan kerja, sebab perseroan tersebut pada badan atau diri mereka. Sehingga tidak diperbolehkan seseorang mewakilkan kepada orang lain untuk mengantikann posisinya dengan badan orang tersebut untuk mengolah perseroannya.⁶⁶

b. *Syirkah mufawadah*

Arti dari *mufawadah* menurut bahasa adalah persamaan. *Syirkah mufawadah* adalah sebuah persekutuan dimana posisi dan komposisi pihak-pihak yang terlibat didalamnya adalah sama, baik dalam hal modal, pekerjaan maupun dalam hal keuntungan dan risiko kerugian, *mufawadah* ini mempunyai syarat-syarat sebagai berikut:⁶⁷

1. Harta masing-masing persero harus sama
 2. Persamaan wewenang dalam membelanjakan
 3. Persamaan agama
 4. Setiap persen harus dapat menjadi penjamin, atau wakil dari persero
- lainnya dalam hal pembelian dan penjualan barang yang diperlukan.

Syirkah.

Syirkah oleh ulama Hanafi mensyaratkan dengan:⁶⁸

- a. Modal terdiri dari mata uang emas atau perak atau mata uang tiap-tiap negara yang telah menjadi standar alat tukar.
- b. Modal arus wujud ketika berlangsung transaksi antara pihak-pihak yang terlibat dalam sebab perkongsian. Modal yang masih dalam

⁶⁶ Taqyuddin an-Nabhani, *An-Nidlam Al-Iqtishadi Fil Islam*. Alih bahasa. Drs. Moh. Magfur Wachid, *Membangun Sistem Ekonomi At-Ternatif Persepektif Islam*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), h. 156-157.

⁶⁷ AbdurRahman Al-Jaziri, *Khitabul Fiqh Ala Madzahibul Arba'ah*. Alih Bahasa. Drs. H. Moh. Zuhri, Dapl. Tafl, Dkk, *Fiqih Empat Mazhab*, Jilid 4, (Surabaya: Adhi Grafindo, 1994) 150

⁶⁸ Ibid. h. 64

tanggung zimmah salah seorang partner belum dapat dikatakan modal bersama(*modal syirkah*) atau bagian dari modal syarikat.

- c. Modal tetap ada dan mampu ditunjukkan hingga memungkinkan untuk menjalankan usaha perkongsian.

Menurut Hanafi bahwa syirkah : “Akad untuk membolehkan pemilikan manfaat yang diketahui dan disengaja dari suatu kerjasama dengan orang bukan muslim (*kafir*) memperoleh imbalan”.⁶⁹ Menurut Syaikh Syihab Al-Din dan Syaikh Umairah bahwa yang dimaksud dengan syirkah ialah: “Akad atas manfaat yang diketahui dan disengaja untuk memberi dan membolehkan dengan imbalan yang diketahui ketika itu”. Menurut Muhammad Al-Syarbini Al-Khatib bahwa yang dimaksud dengan syirkah adalah: “kerjasama dengan adanya imbalan dan syarat-syarat”. Menurut Sayyid Sabiq bahwa upah adalah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian”. Menurut Hasbi AshShiddiqie bahwa syirkah ialah: “Akad yang objeknya ialah kerjasama memberi manfaat untuk masa tertentu, yaitu pemilikan harta dengan imbalan, sama dengan menjual manfaat”. Menurut Idris Ahmad bahwa upah artinya mengambil manfaat tenaga orang lain dengan jalan memberikan ganti menurut syarat-syarat tertentu.⁷⁰

Mazhab Hanafi berpendapat hal tersebut hukumnya dibolehkan. karena akad-akad tersebut termasuk akad *mu'awadhah* (saling menguntungkan), sehingga dibolehkan sebagaimana jual-beli. Namun, dimakruhkan jika

⁶⁹ Abdurrahman Al-Jaziri. T.Th. Al-Fiqh „Ala Madzahib Al-Arba“ Ah.Beirut:Dar Al-Qalam. Dikutip Oleh Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Cet. 3, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013) ,114

⁷⁰ Maulana Yusuf, “*Hukum Upah Anak Keluarga Muslim Ole Pengasuh Non Muslim Dalam Pandangan Imam Syafi'i Dan Imam Maliki*”, (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung,2021) .h. 13.

mengandung unsur *khidmah* (pelayanan) kepada orang kafir. Karena *khidmah* itu bentuk perendahan diri.⁷¹

Hanafi dalam hal hukum kuli bangunan membangun rumah ibadah non-Muslim dapat di pahami bahwa mazhab Hanafi menghukumi boleh (*mubah*) baik gereja untuk tempat tinggal maupun tempat ibadah non-Muslim, dikutip dari kitab *Addurr Al Mukhtar* karangan Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Ali bin Abdurrahman Al-Hanafi Al-Hashkifiy sebagai pengikut imam Abu Hanifah beliau menuliskan bahwa pendapat imam Abu Hanifah tentang hukum kuli bangunan membangun rumah ibadah non-Muslim adalah sebagai berikut :⁷²

يجوز له بيع خدمات (مقابل رسوم) لبناء كنائس أو حمل (خدمات
توصيل) خمر خاص بغير المسلمين ، سواء تم إحضاره مباشرة أو
نقله. لا يجوز بيع الخدمات في صورة إنتاجها. لأنه شكل من أشكال
العصيان

Artinya : boleh menjual jasa (dengan biaya) membangun gereja atau membawa (jasa antar) khamr milik non-Muslim, baik dibawa secara langsung maupun ditaruh di transportasi miliknya. Tidak boleh menjual jasa dalam bentuk memproduksi nya. Sebab termasuk bentuk kemaksiatan.

Pendapat ini juga dikuatkan oleh Ibnu Najim Al-Hanafi dalam kitab *Al-Bahr Ar-Ra'iq* Syarh *Kanz ad-Daqa'iq* menyatakan:⁷³

في الفتاوى الطرخانية (كتاب مجموعة فتوى المذهب الحنفي للشيخ
عالم بن العلا الدهلوي): إذا استأجر المسلم نفسه لذمي ليعمل فيه.
كنيس ، فلا بأس بذلك

⁷¹ Ibid. h. 3.

⁷² Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Ali bin Abdurrahman Al-Hanafi Al-Haskhifiy, *Addurr Al Mukhtar*, h. 5/177

⁷³ Ibnu Abidin, *Hasyiyah Ibnu Abidin*, Juz : 6 h. 291 Lil Hanafi

Artinya : Di dalam Al-Fatawa At-Tatarkhaniyah (kitab kumpulan fatwa mazhab Hanafi karya Syeikh Alim bin Al-‘Ala Ad-Dahlawi): Jika seorang muslim menyewakan (menjual jasa) dirinya kepada seorang *dzimmi* untuk bekerja di Sinagoge, maka tidak apa-apa.

Wahbah Az-Zuhaili dalam Al-Fiqhul Islami wa Addilatuhu menuliskan juga pendapat Abu Hanifah sebagai berikut:⁷⁴

على حد قول الإمام أبو حنيفة: يجوز لأحد أن يتعاون مع الذمي ، أو يستعير سيارته ، أو يركب بريح لبناء كنيس أو يجلب خمور الذمي ، ولا يضغط على الخمر ؛ لأنه لا معصية في. جوهه هذا العمل.

Artinya : Boleh bagi seseorang menurut Imam Abu Hanifah untuk bekerjasama dirinya dengan *dzimmi*, meminjam mobilnya, atau tunggangannya dengan keuntungan untuk membangun Sinagoge atau membawa khamr milik *dzimmi*, bukan untuk memeras anggur (untuk dijadikan *khamr*), karena tidak ada kemaksiatan dalam substansi pekerjaan itu.

Syirkah atau perkongsian atau kerjasama menurut syariah menyebutkan memperoleh keuntungan dengan seseorang dalam jumlah tertentu kepada orang yang mengerjakan perbuatan khusus, diketahui atau tidak diketahui. Misalnya, seseorang berkata, “Barangsiapa membangun tembok ini untukku, ia berhak mendapatkan uang sekian”. Maka, orang yang membangun tembok untuknya berhak atas keuntungan yang ia sediakan, banyak atau sedikit.⁷⁵

Disyariatkan syirkah atau perkongsian atau kerjasama dengan potensi orang lain dalam sistem kerjasama cukup besar, karena di dalamnya mengandung manfaat bagi manusia. Menggunakan potensi orang lain untuk melakukan kerja,

⁷⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqhul Islami wa Addilatuhu*, h. 4/688 diterjemah 243

⁷⁵ Prof. Dr. H. Ismail Nawawi, MPA, M.Si, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), h. 188-189.

baik di sektor pertanian, industri maupun jasa, merupakan aktivitas yang bersifat ekonomi yang dapat memenuhi kebutuhan orang lain. Dalam sistem kerjasama, melakukan pekerjaan di berbagai sektor usaha diperlukan keterampilan sumber daya manusia, baik sebagai wirausaha maupun pekerja teknis di bidangnya. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Isra' ayat 84 :⁷⁶

قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ
أَهْدَى سَبِيلًا

Artinya : "Katakanlah: "Tiap-tiap orang berbuat menurut keadaannya masing masing". Maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya".

Karena tidak ada kemaksiatan dalam jenis pekerjaannya. Hal ini sama dengan kerjasama antar petani anggur muslim yang menjual buah anggur di pabrik khamer, petani tersebut tidak ada masalah dengan perbuatannya, karena buah anggur bisa diolah menjadi apa saja, Syaikh Yusuf al-Qaradhawi berpendapat sama dengan Mazhab Hanafi. Menurutnya adanya toleransi dan bekerjasama mendirikan tempat ibadah non-Muslim adalah hak pemerintah setelah mempertimbangkan mafsadat dan manfaatnya serta fatwa para ulama. Jika pemerintah mengizinkan pembangunan tempat ibadah non-Muslim, maka orang muslim boleh untuk terlibat kerjasama dalam pembangunan-Nya.⁷⁷

B. Pendapat Mazhab Syafi'i

⁷⁶ Tim Pelaksana, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: PT. Riels Grafika, 2005), h. 290.

⁷⁷ Prof. Dr. H. Ismail Nawawi, MPA, M.Si, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), h. 201

Menurut imam Syafi'i dalam akad kerjasama harus ada lima syarat:⁷⁸

1. Kerjasama dilakukan dalam bentuk penyatuan dana berupa uang baik dirham Dinar atau yang lainnya. Dalil yang menerangkan disyariatkannya kerjasama(asy-syirkah) adalah hadis riwayat Abu Daud(3383) Dari Abu Hurairah radhiallahu Anhu ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda :

اللّٰهُ سُبْحٰنَهُ وَتَعَالٰى. قَالَ: اَنَا طَرَفٌ ثَالِثٌ مِنْ شَخْصَيْنِ يَشْكُلَانِ شِرَاكَةً طَالَمَا اَنْ اَحَدَ الطَّرْفَيْنِ لَا يَخُوْنَ الطَّرْفَ الْاٰخَرَ. اِذَا خَانَ اَحَدَ الطَّرْفَيْنِ فَسَاۡتَرَكَهْمَ." (رواه أبو داود وصححه الحاكم عن أبي هريرة).

Allah swt. berfirman: *"Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang bersyariat selama salah satu pihak tidak mengkhianati pihak yang lain. Jika salah satu pihak telah berkhianat, Aku keluar dari mereka."* (HR. Abu Daud, yang dishahihkan oleh alHakim, dari Abu Hurairah)

2. Barang yang menjadi modal kerjasama serupa sejenis dan semacamnya.
3. Kedua modal yang dimiliki disatukan satu sama lain.
4. Masing-masing pihak harus mendapat izin dari pihak lain dalam mengelola modal kerjasama.
5. Keuntungan dan kerugian dibagi berdasarkan prosentasi modal yang dimiliki masing-masing.

Masing-masing pihak berhak membatalkan akad kerjasama kapanpun ia menghendakinya dan Apabila salah seorang pihak meninggal dunia maka kerjasama menjadi gugur secara otomatis.

Mazhab Syafi'i membagi *syirkah* kepada empat macam yaitu :⁷⁹

1. Syirkah *'Inan* (perkongsian terbatas)

⁷⁸ Al-Qadhi Abu Syuja Bin Ahmad Al-Ashafahani,," Fiqih Sunnah Imam Syafi'i (Fatham Media Prima : Cikumpa) h. 267-268.

⁷⁹ Baihaqi A. Shamad, "Konsepsi syirkah dalam islam perbandingan antar mazhab" (Banda Aceh : Yayasan Pena & Ar-Raniry Pers, 2014), h. 68

- 2.Syirkah *abadan* (perkongsian tenaga)
- 3.Syirkah *mufawadhah* (perkongsian tak terbatas)
- 4.Syirkah *wujuh* (perkongsian kepercayaan).

Syirkah secara bahasa berarti percampuran (*ikhtilat*) artinya bercampur harta yang digunakan sebagai modal dalam bekerja sama, karena itu, syirkah merupakan akad yang terjadi antar dua pihak atau lebih yang membuat kesepakatan untuk suatu kegiatan perdagangan secara bersama.

Pengertian dari masing-masing syirkah dalam Mazhab Syafi'i tidak berbeda dengan pengertian yang telah diberikan oleh mazhab yang lain. Diantara ke empat macam syirkah yang tersebut di atas golongan Syafi'i hanya membolehkan syirkah *Inan* atau perkongsian terbatas. Selain dari syirkah *Inan* tidak sah. Imam Syafi'i sendiri menjelaskan dalam kitabnya Al-Umm yang terjemahannya adalah sebagai berikut : “

keduanya Syirkah *mufawaddah* itu bathil kecuali yang dibenarkan kalau kedua orang yang berfungsi itu bermaksud dengan *mufawaddah* ialah mencampurkan modal sama-sama bekerja dan sama-sama mendapat keuntungan. Dan inilah yang dinamakan oleh Sebagian ulama Mursyiq dengan syirkah secara *mufawadhah* dan keduanya mensyaratkan bahwa pengertian *mufawadhah* adalah demikian, maka perkongsian itu sah, apa yang diperbolehkan salah seorang diantara mereka yang bukan berasal dari modal yang telah dicampur tadi, baik dari orang yang memperbolehkannya saja tidak ada hak untuk kongsi. Jika keduanya berpendapat bahwa pengertian *mufawadhah* ialah mereka berkongsi

dalam semua hasil yang mereka peroleh dengan jalan apa saja, baik dari sebab modal atau bukan, maka perkongsian itu menjadi fasid(rusak).⁸⁰

Menurut Imam Syafi'i dalam kalimat pertamanya terlihat bahwa adanya perbedaan yang sangat jelas antara beliau dengan mazhab-mazhab yang lain yang memperbolehkan syirkah *mufawadhah*(perkongsian tak terbatas). Akan tetapi setelah ditelusuri kalimat selanjutnya ternyata perbedaan tersebut tidak ada lagi tetapi perbedaannya sedikit. Menurut Imam Syafi'i modal itu harus sudah dicampurkan sebelum perjanjian di lafazkan sedangkan menurut mazhab lainnya boleh sesudahnya.⁸¹

Dalam bekerjasama dengan non-muslim (*kafir*) ulama Syafi'i tidak membenarkan adanya syirkah dengan non-muslim. Hal tersebut seperti yang dikatakan imam syafi'i :

وأكره لمسلم أن يعمل بناء أو تجارة أو غيره في كنائسهم التي لصلواتهم
تستخدم في أماكن عبادتهم

Artinya: *Aku membenci bagi seorang muslim yang bekerja sebagai tukang bangunan atau tukang kayu atau lainnya dalam gereja-gereja mereka yang digunakan untuk tempat ibadah mereka.*⁸²

Dalam hal ini kerja sama akad dalam kemaslahatan di haramkan, dan kemaslahatan yang di haramkan itu harus dihilangkan dan kerjasama itu bertentangan dengannya baik yang di atur dalam akad maupun tidak, sehingga tidak boleh kerjasama dalam kemaslahatan sehingga itu dilarang.⁸³

⁸⁰ Baihaqi A. Shamad, "Konsepsi syirkah dalam islam perbandingan antar mazhab"..., h. 69.

⁸¹ Ibid. h. 70.

⁸² Studi perbandingan metode perbandingan istinabath mazhab hanafi dan syafi'i tentang hukum kuli bangunan membangun rumah ibadah non muslim. Skripsi Cindy Aprilia (UIN Sunan Kalijaga, Fakultas Syari'ah, Prodi perdata dan bisnis islam : Yogyakarta), h. 64.

⁸³ Studi perbandingan metode perbandingan istinabath mazhab hanafi... ,h. 66.

Mazhab Syafi'i berpendapat haramnya seorang muslim memberikan pelayanan kepada orang kafir jika secara langsung ataupun tidak langsung. Secara langsung, seperti mengucurkan air cuci tangan untuk orang kafir, membawakan sandal untuk dipakai orang kafir, membersihkan kotoran pada badan dan pakaiannya, atau semisal itu. Secara tidak langsung, contohnya seperti seorang muslim diutus untuk mengurus suatu kebutuhan orang kafir (yang mubah). Dihukumi haram dalam rangka menjaga kaum muslimin dari perendahan dan penghinaan. Namun, makruh hukumnya meminjamkan dirinya atau bekerjasama dirinya untuk memperoleh keuntungan dengan orang kafir, selama orang kafir tersebut tidak memiliki otoritas untuk mengaturnya.⁸⁴

Hukum Melakukan Syirkah dengan Non Muslim Imam Syafi'i menghukumi haram bagi orang Islam berserikatan (kerjasama perseroan) dengan orang kafir. Sebagaimana dalil berikut ini:

وَرَوَى عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ: "لَا تَخَا الطُّوَا الْيَهُودَ وَلَا النَّصَارِيَّ وَلَا الزَّرَّشِيَّ
"وسألت : ما هذا؟ لا نهم يربوا , والرِّبَالَايَحِلُّ"

Artinya : Dan riwayat *Atsar Abu Jamrah dari Ibnu Abbas* bahwa dia berkata: "Janganlah kalian berserikat dengan orang Yahudi maupun orang Nashrani maupun orang Majusi" Aku pun bertanya, 'Mengapa demikian ?' Ibnu Abbas menjawab, 'Karena mereka melakukan riba, sedang riba itu tidak halal.'⁸⁵

Imam Nawawi, dalam kitab *Majmu' Syarah al Muhadzdzab* mengatakan juga karena harta Yahudi dan Nasrani itu tidak baik, karena mereka menjual

⁸⁴ Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Ali bin Abdurrahman Al-Hanafi Al-Haskhify, *Addur Al Mukhtar*, cetakan ke-3 h. 3

⁸⁵ Muhammad bin Ali bin Muhammadh.65

khamer dan mempraktikkan riba, sehingga interaksi dengan mereka hukumnya haram.

Seperti yang dikemukakan *Hasan* dan *Ats-Tsauri Ibnu Qudamah* dalam kitab *Al Mughni* yang menghukumi boleh, dengan berpegang pada apa yang diriwayatkan *Khallal* dengan sanadnya yaitu :⁸⁶

عن عطاء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشركة مع اليهود والنصارى إلا البيع والشراء بأيدي المسلمين.

Artinya : dari *'atha*, ia berkata, "Rasulullah SAW melarang syirkah dengan orang Yahudi dan Nasrani, kecuali jual-beli orang muslim."

Alasan makruhnya adalah ketika mereka mempraktikkan riba, jual-beli khamr dan babi. Alasan ini tidak pada syirkah yang di dalamnya pihak muslim atau wakilnya terlibat, merupakan pendapat seorang sahabat yang tidak pasti berlaku luas di kalangan mereka, sehingga tidak dapat dijadikan sebagai argumen.⁸⁷

Imam Syafi'i lebih menekankan kepada percampuran harta didalam syirkah adanya unsur yang di haramkan, sehingga harta masing-masing pihak yang berserikat itu tidak bisa dibedakan antara satu dengan yang lainnya. Percampuran yang dimaksudkan itu agar masing-masing pihak tidak merasa bahwa ia memiliki modal.⁸⁸

Adapun dasar hukum syirkah dapat di hubungkan berdasarkan hadis Rasulullah saw yang berbunyi:

⁸⁶ Ibid. h. 66

⁸⁷ Ibid. h. 66

⁸⁸ Ibid. h. 69

قال الله سبحانه وتعالى: أنا ثالث الشريكين، ما لم يخُن صاحبه ، إذا خانه
أحدهم أرحل بينهم (أبو داود)

Artinya : Allah swt, berkata: Aku ini ketiga dari dua orang yang berserikat, selama salah seorang tidak mengkhianati terhadap temannya, apabila salah seorang berkhianat terhadapnya aku keluar diantara mereka (H.R Abu Daud)⁸⁹

Maksud dari hadis diatas adalah bahwa Allah SWT akan selalu bersama orang yang berserikat dengan memberi pertolongan dan limpahan rezeki dalam perniagaan mereka. Apabila diantara mereka telah melakukan khianat kepada yang lain, maka Allah akan mencabut pertolongan dan limpahan berkah dari keduanya.⁹⁰ Mengutip dari tulisan Taqyudidin An-Nabhani dalam hukum syirkah mengatakan : perseroan atau sesama kafir Dzimmi, termasuk antara orang Islam dengan kafir Dzimmi. Sehingga orang Islam bisa melakukan perseroan dengan nasrani, majusi dan kafir dzimmi lainnya.

Hukum melakukan perseroan dengan orang yahudi , nasrani dan kafir dzimmi adalah haram. Hanya saja, orang non muslim tersebut tidak boleh menjual minuman keras atau barang haram lainnya sementara mereka melakukan perseroan dengan orang muslim. Sedangkan barang haram yang diperdagangkan sebelum mereka melakukan perseroan dengan orang Islam, laba penjualannya yang dipergunakan untuk mempergunakan untuk melakukan perseroan dengan orang Islam tetap boleh dipergunakan.⁹¹

⁸⁹ Syafi'i Jafri, *op.cit.*, h. 9.

⁹⁰ Taqiyuddin An-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif*, (Surabaya :Risalah Gusti, 1996) cet ke-2, h. 154.

⁹¹ Taqiyuddin An-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi...*, h. 157

C. Perbedaan Perspektif Mazhab Hanafi dan Syafi'i Terhadap Hubungan Bisnis dengan Non Muslim

1. Menurut Mazhab Hanafi

Menurut Hanafiyah bahwa ijarah adalah : “Akad untuk membolehkan pemilikan manfaat yang diketahui dan disengaja dari suatu zat yang disewa dengan imbalan”.⁹². Menurut Sayyid Sabiq bahwa upah adalah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian”. Menurut Hasbi AshShiddiqie bahwa ijarah ialah: “Akad yang objeknya ialah penukaran manfaat untuk masa tertentu, yaitu pemilikan harta dengan imbalan, sama dengan menjual manfaat”. Menurut Idris Ahmad bahwa upah artinya mengambil manfaat tenaga orang lain dengan jalan memberikan ganti menurut syarat-syarat tertentu.⁹³

Mazhab *Hanafī* berpendapat hal tersebut hukumnya dibolehkan. Karena akad-akad tersebut termasuk akad *mu'awadhah* (saling menguntungkan), sehingga dibolehkan sebagaimana jual-beli. Namun, dimakruhkan jika mengandung unsur *khidmah* (pelayanan) kepada orang kafir. Karena *khidmah* itu bentuk perendahan diri.⁹⁴

2. Menurut Mazhab Syafi'i

Imam Syafii mengatakan:

وأكره لمسلم أن يعمل ببناء أو تجارة أو غيره في كنائسهم
التي لصلواتهم تستخدم في أماكن عبادتهم

⁹² Abdurrahman Al-Jaziri. T.Th. Al-Fiqh „Ala Madzahib Al-Arba“ Ah.Beirut:Dar Al-Qalam. Dikutip Oleh Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Cet. 3, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013) ,114

⁹³ Maulana Yusuf, “*Hukum Upah Anak Keluarga Muslim Ole Pengasuh Non Muslim Dalam Pandangan Imam Syafi'i Dan Imam Maliki*”, (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung,2021) .h. 13.

⁹⁴ Ibid. h. 3.

Artinya: Aku membenci bagi seorang muslim yang bekerja sebagai tukang bangunan atau tukang kayu atau lainnya dalam gereja-gereja mereka yang digunakan untuk tempat ibadah mereka.⁹⁵

Berdasarkan ucapan imam syafi'i diatas beliau tidak memperkenankan seorang muslim bekerja dengan orang kafir apalagi bekerja membangun rumah ibadah orang kafir karena di khawatirkan akan mempengaruhi akidah seorang muslim, bekerja yang bentuknya seperti itu berada dalam kemaslahatan bagi umat muslim. Sehingga dalam hal ini kerja sama dalam kemaslahatan di haramkan, dan kemaslahatan yang di haramkan itu harus di hilangkan.⁹⁶

Adapun Imam Syafi'i menghukumi haram bagi orang Islam berserikatan (kerjasama perseroan) dengan orang kafir. Sebagaimana dalil berikut ini.

وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ : "لَا تُخَا الطُّوَا الْيَهُودَ وَلَا النَّصَارِي وَلَا الزَّرَّشِ
"وسألت : ما هذا؟ لا نهم يربوا , والرِّبَالَايِحِلُّ"

Artinya : Dan riwayat Atsar Abu Jamrah dari Ibnu Abbas bahwa dia berkata: "Janganlah kalian berserikat dengan orang Yahudi maupun orang Nashrani maupun orang Majusi" Aku pun bertanya, 'Mengapa demikian ?' Ibnu Abbas menjawab, 'Karena mereka melakukan riba, sedang riba itu tidak halal.'⁹⁷

Menurut Imam Syafi'i haram hukumnya seorang muslim memberikan pelayanan kepada orang kafir baik secara langsung maupun tidak langsung. Yang dikatakan haram secara langsung yaitu seperti mengucurkan air cuci tangan untuk orang kafir, membawakan sandal untuk dipakai orang kafir, membersihkan kotoran pada badan dan pakaiannya, atau semisal itu. Sementara yang dikatakan

⁹⁵ Studi perbandingan metode perbandingan istinabath mazhab hanafi dan syafi'i tentang hukum kuli bangunan membangun rumah ibadah non muslim. Skripsi Cindy Aprilia, h. 64.

⁹⁶ Studi perbandingan metode perbandingan istinabath mazhab hanafi... ,h. 66.

⁹⁷ Ibid. h. 65

secara tidak langsung contohnya seperti seorang muslim yang diutus untuk mengurus suatu kebutuhan orang kafir yang tidak secara langsung melakukan pelayanan tersebut. Hal tersebut dihukumi haram dalam rangka menjaga kaum muslimin dari perendahan dan penghinaan.⁹⁸

D. Analisa penulis

Terjadinya perbedaan antara dua mazhab tentang bekerjasama dengan non muslim disebabkan dengan landasan dalil Al-Qur'an yang berbeda yang mereka ambil.

Imam Hanafi beliau dikenal dengan mempermudah urusan ia menganggap bekerjasama dengan non muslim boleh saja asalkan tidak ada unsur kemaksiatan di dalam pekerjaannya, semata-mata hanya mengharap upah dan kerjasama sehingga memperoleh keuntungan untuk kebutuhan sehari-hari, yang dinilai adalah ainul amalnya sedangkan Imam Syafi'i yang dikenal dengan kehati-hatian berpendapat bahwa bekerjasama dengan non muslim merupakan suatu bentuk yang di dalamnya mengandung kemaslahatan yang hukumnya haram, karena tolong-menolong dalam kemaslahatan dengan non muslim bisa menyangkut akidah dan hal tersebut dapat mengganggu iman seseorang.

Setelah banyak membaca dan menelaah dari banyaknya referensi yang ada pada skripsi ini dapat dimengerti bahwa Imam Hanafi membolehkan kerjasama dengan non-nuslim yang telah melakukan akad syirkah yang telah disetujui dengan niatnya semata-mata hanya mencari rezeki, bukan dalam hal lain. Akan

⁹⁸ Studi perbandingan metode perbandingan istinabath mazhab hanafi... ,h. 80-81

tetapi Imam Syafi'i berbeda pendapat bahwa hukumnya haram non-Muslim yang melakukan kerjasama karena hal tersebut identik dengan kemaksiatan.

Demikianlah ada beberapa dasar hukum dibolehkannya untuk melakukan syirkah yang berdasarkan Al-Qur'an, Hadis, Ijma', sebagaimana yang telah penulis paparkan di atas, sehingga jelas bagi kita bahwa syirkah atau mitra bisnis tidak hanya berlaku bagi orang Islam saja, namun bagi orang non muslim juga di benarkan sepanjang tidak bertentangan dengan aturan Islam

Kita berada di negara Indonesia yang mempunyai berbagai macam agama yang diakui, yang mana memiliki hak masing-masing dalam menjalankan ibadah mereka yang telah di atur dalam undang-undang tetapi alangkah baiknya bekerjasama dalam hal memperoleh rezeki dengan yang beragama sama seperti mereka. Islam memang mengajarkan toleransi terhadap agama lain tapi tidak untuk hal yang bisa menyangkut akidah seseorang. Toleransi yang dimaksud dalam Islam adalah menghargai umat lain dalam beribadah yaitu dengan tidak mengganggu dan merusak tetapi tidak dengan mengikuti acara agama mereka.

Dalil yang menyebutkan umat muslim dapat bertoleransi dengan non-muslim terdapat dalam surat Al Mumtahanah ayat 8-9 yang berbunyi :

لَا يَنْهٰكُمُ اللّٰهُ عَنِ الذّٰلِمِيْنَ اِلَّا مَا قَاتَلُوْكُمْ فِى الدِّيْنِ وَاَلْمَدِيْنَةِ
يُخْرِجُوْكُمْ مِّنْ دِيَارِكُمْ اِنْ تَبَرَّوْهُمْ وَتَقَسَّطُوْا اِلَيْهِمْ اِنَّ
اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقْسَطِيْنَ ﴿٥٦﴾ اِنَّمَا يَنْهٰكُمُ اللّٰهُ عَنِ الذّٰلِمِيْنَ

قَاتِلُوهُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوهُمْ مِّن دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا

عَلَىٰ إِخْرَاجِكُمْ أَنْ تَوْلَوْهُمْ وَمَنْ يَتَّوَلَّهُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ

الظَّالِمُونَ

Artinya : Alah tiada melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang tiada pula mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Allah hanya melarang kamu menjadikan kawanmu orang-orang yang memerangi kamu karena agama, dan mengusir kamu dari negerimu, dan membantu orang lain untuk mengusirmu dan membantu orang lain untuk mengusirmu. Dan barang siapa menjadikan mereka sebagai kawan, maka mereka itulah orang-orang yang zalim.(Q.S Al Mumtahanah ayat 8-9)

Berdasarkan ayat diatas, setiap Muslim dituntut agar memperlakukan semua manusia dengan kebajikan dan keadilan, walaupun mereka itu tidak mengakui agama Islam. Umat Islam harus adil kepada non-Muslim selama tidak menghalangi penyebaran Islam, tidak memerangi pengikutnya, dan tidak menindas para pemeluknya.

Umat islam boleh bekerjasama dengan non muslim asalkan tidak boleh mengikuti kegiatan ritual agama dan kepercayaan di luar Islam, tidak boleh meniru-niru kebiasaan dan tradisi orang di luar Islam yang menjadi ciri khas agamanya, tidak menjadikan mereka sebagai pemimpin, tidak boleh makan sembelihan orang kafir dan tidak boleh seorang Muslimah bersuamikan lelaki non-Muslim begitu pula sebaliknya.

BAB V

KESIMPULA DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Syirkah atau mitra bisnis dengan non-muslim menurut mazhab Hanafi diperbolehkan selama tidak melanggar syariat dan tidak mengganggu akidah umat muslim dengan syarat dan ketentuan telah melakukan akad syirkah yang di sepakati selama akad tersebut tidak melanggar apa yang dilarang Allah swt, dan semata-mata hanya mencari rezeki tanpa menggadaikan keimanan yang ada pada diri umat muslim.
2. Syirkah atau mitra bisnis dengan non-muslim menurut mazhab Syafi'i tidak diperbolehkan dengan alasan bahwa hukumnya haram non-muslim yang melakukan kerjasama karena hal tersebut identik dengan kemaksiatan dan dianggap akan mempengaruhi akidah seseorang sehingga dikhawatirkan akan ada unsur menggadaikan akidah umat muslim didalamnya.

3. Perbedaan Syirkah atau mitra bisnis dengan non-muslim menurut mazhab Hanafi boleh selama tidak melanggar syariat islam sedangkan menurut mazhab Syafi'i diharamkan, karena dianggap akan mempengaruhi keimanan seseorang.
4. Syirkah atau mitra bisnis dengan non-muslim menurut penulis boleh saja dilakukan selama tidak melanggar syariat islam, karena bermitra bisnis tidak hanya berlaku bagi umat muslim saja, namun bagi non muslim juga diperkenankan selama tidak bertentangan dengan norma-norma dan aturan yang berlaku.

B. Saran

1. Bagi penulis lebih banyak lagi dalam membaca dan mencari referensi mengenai syirkah atau kerjasama dengan non-muslim menurut pandangan para ulama karena didalamnya terdapat perbedaan-perbedaan pandangan yang dapat kita ketahui dan kita pelajari sehingga tidak menimbulkan pro-kontra jika suatu saat ada seseorang yang ingin bermitra bisnis dengan non-muslim. Agar kita dapat memahami dari setiap pandangan para ulama tersebut beserta alasan yang diberikannya.
2. Bagi perguruan tinggi diharapkan agar lebih banyak lagi memfasilitasi mahasiswa dengan sumber-sumber yang berkaitan dengan pandangan ulama mengenai syirkah atau berbisnis dengan non-muslim baik itu buku, jurnal ataupun yang lainnya.